



LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Informan : Made Yudana

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Padangbulia

Waktu : Senin 14 Juni 2021

Peneliti : Om Swastyastu, sebelumnya dengan bapak sire nggih?

Narasumber : Om Swastyastu, Tiang Made Yudana selaku Ketua LPD.

Peneliti : Sejak tahun berapa bapak menjabat sebagai kepala LPD?

Narasumber : Akhir tahun 2006

Peneliti : Tahun berapa LPD niki berdiri pak nggih?

Narasumber : LPD Desa Adat Padangbulia Berdiri pada tanggal 22 April 1989

Peneliti : Bagaimana sejarah singkat LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber : Secara singkat, LPD ini berdiri tanggal 22 April 1989. Dengan pengurus waktu itu pertama adalah Nyoman Dasi, kemudian Ni Ketut Pancani dan Made Arsila. Dengan dikukuhkannya pengurus LPD Desa Adat Padangbulia saat itu mulai bekerja melaksanakan pengelolaan LPD dengan modal awal sebesar dua juta Rupiah (Rp2.000.000). Dalam perjalanannya LPD Desa Adat Padangbulia dipimpin oleh Nyoman Dasi Mengalami kendala antara lain, kendala yang dialami seperti kredit macet, salah manajemen dan tidak beres berujung pada berujung pada kesulitan likuiditas dan LPD tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah, nika waktu nika nggih (itu pada saat itu), akhirnya LPD pun collep/ bangkrut. Atas kondisi tersebut maka prajuru adat di bawah komando kelian I Ketut Rena mengambil langkah penyelamatan LPD dengan mengganti semua pengurus. Berkat pengurus baru maka LPD mulai bangkit dan seiring berjalanya waktu LPD mulai medapat kepercayaan dari masyarakat. Singkat cerita LPD Desa Adat Padangbulia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Itu sejarah singkatnya nggih (baca: ya)

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber : Untuk strukturnya bisa dilihat di sana (sambil menunjukan letak papan struktur organisasi)

- Peneliti :Apakah terdapat rangkap jabatan LPD Desa Adat Padangbulia?
- Narasumber : untuk rangkap jabatan tidak ada, hanya saja kita kalo lagi kredit pasti saling bantu, semisal kasirnya lagi enggak ada, ada yang lain yang menggantikan.
- Peneliti :Apa saja aktivitas operasinal LPD Desa Adat Padangbulia?
- Narasumber : Aktivitas kita di LPD sampai dengan saat ini, kita ada program, namanya program tabungan dan kredit. Untuk pinjaman kita bagi dua, ada kredit bunga menetap atau bulanan dan bunga menurun atau kredit musiman. Sedangkan untuk tabungan, ada tabungan sukarela, ada tabungan simpedat dan taberkat, itu untuk tabungan. Sedangkan disamping tabungan ada juga deposito. Disamping itu kita juga melayani jasa, jasa online istilahnya/ PPOB seperti penjualan rekening listrik, pulsa, jasa transfer ke bank-bank.
- Peneliti :Apakah terdapat standar minimal pendidikan untuk karyawan/staff di LPD Desa Adat Padangbulia?
- Narasumber : standar pendidikan untuk karyawan sampai saat ini minimal tamatan SMA, ya karna rata-rata sekarang pendidikan minimalnya sudah SMA. Namun di awal-awal mungkin karena LPD belum berkembang, assetnya masih kecil sulit cari karyawan, makanya waktu itu mungkin tamatan SMP bisa. Di awal-awal ya, kalo sekarang LPD sudah jalan minimal lah SMA.
- Peneliti :Sanksi apakah yang diberikan kepada staff / karyawan yang melakukan pelanggaran di LPD desa adat padangbuli?
- Narasumber :Di Lpd kita sudah menyusun terkait pelanggaran tersebut. Tapi selama ini belum ada pelanggaran. Untuk sanksi, pertama kita beri peringatan dulu, ada peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah tidak diindahkan, istilahnya kita rumahkan dulu, setelah itu kita konsultasikan dengan prajuru adat untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
- Peneliti :Dalam pencatatan keuangan/ transaksi, sistem pencatatan yang digunakan seperti apa?
- Narasumber :Sistem pencatatan dari tahun, kalo nggak salah dari tahun 2010 kita sudah pakai program. Pertama kita pakai program dari Pak Hendra, tapi karena yang bersangkutan sudah tidak ada di Bali, makanya kebetulan ada program USSI, kita pakai program USSI seperti arahan dari BKS Provinsi . kalo sekarang kan sebagian besar LPD sudah memakai program USSI, karena program USSI

perkembangannya seperti sistem di Bank, sudah bisa di pakai mobile.

Peneliti :Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber : Sistem pelaporannya, kita kan sudah memakai USSI, jadi sudah langsung laporan perbulan sudah ada dan kita kirim laporan ini pertama kepada ketua badan pengawas, anggota atau badan pengawas, juga masuk ke kepala desa atau perbikel dan terakhir kita kirim ke kantor LPLPD namanya / Lembaga Pembina LPD, setiap bulanya.

Peneliti :Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber :calon debitur datang langsung ke LPD dengan surat permohonan kredit. Prosedurnya nanti akan ada tahap verifikasi kelengkapan administrasi termasuk jaminannya, selanjutnya tahap survey lokasi, setelah itu tim kredit akan melakukan analisis, setelah analisis jika sudah sesuai maka akan meminta acc dari kepala LPD dan badan pengawas, tahap terakhir yaitu pencairan.

Peneliti :Apakah ada batasan untuk Jumlah kredit?

Narasumber : untuk batasan kreditnya kita sesuai ketentuan yaitu 20% dari modal LPD. Tapi kalau untuk saat ini kita cuma berani ngasi kredit maksimal Rp50.000.000 saja, sebenarnya kalo dilihat dari modal, kita bisa sebenarnya memberikan lebih dari itu. Tapi melihat kondisi perekonomian seperti sekarang, takutnya kan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan makanya kita maksimal untuk saat ini Rp50.000.000 saja untuk batas kreditnya.

Peneliti :Jumlah nasabah kategori macet sesuai sistem yang ada, total ada 26 orang.

Peneliti : Apa yang penyebab kredit macet di LPD ini?

Narasumber : pertama debitur tidak membayar kreditnya karena atas kemauanya sendiri, artinya (artinya) dari niat dirinya membayar kredit sudah tidak ada atau bisa dikatakan nagih tagihin malu (di cari dulu) baru mau membayar kreditnya. Yang kedua memang situasi ekonomi dari si debitur, seperti sekarang ada corona sehingga menyebabkan usaha-usaha debitur banyak yang mengalami penurunan omset sehingga menyebabkan keterlambatan membayar kredit bahkan

sampai statusnya macet disamping itu penurunan hasil panen debitur juga menyebabkan debitur tidak membayar kreditnya.

Peneliti : Apa itu sanksi adat Rampag?

Narasumber : Rampag secara umum artinya pelelangan. Kalau dalam tanda kutip nasabah sudah tidak mengindahkan peringatan, sudah dikasi kelonggaran sudah, tapi tetap juga debitur tidak melunasi kreditnya maka akan dikenai sanksi adat rampag. Ketika sudah dirampag maka debitur yang tidak melunasi kredit ini akan dilelang barang jaminannya untuk melunasi kreditnya. Disamping itu nasabah yang dirampag tadi juga akan dikeluarkan dari status sebagai krama desa adat padangbulia sehingga nasabah tersebut tidak akan mendapat pelayanan dari desa adat. Hal ini sudah termuat di dalam awig-awig. Selama kepemimpinan saya belum ada krama yang dirampag karena ini sangat berat bagi krama. Tapi ini tetap dijadikan acuan kalo ada krama be seken-seken sing dadi ajak mepaitungan (ada krama yang sudah tidak bisa diajak diskusi lagi) baru kita kenakan sanksi.

Peneliti : Apa dasar hukum sanksi adat Rampag diterapkan di LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber : Jadi sanksi ini sudah disepakati saat paruman desa dulu waktu awal-awal LPD ini berdiri, istilahnya sanksi ini sudah dimuat pada *Awig-awig* LPD Desa ADat Padangbulia.

Peneliti : Bagaimana penetapan status kredit setiap debitur?

Narasumber : Kita mulai dari kredit kurang lancar, kredit kurang lancar yaitu nasabah kredit yang berturut-turut selama 3 bulan tidak membayar pokok dan ataupun bunga, selama 3 bulan berarti kategori kurang lancar, nah kemudian nasabah yang tidak membayar kewajiban dalam tanda kutip nunggak selama 6 bulan sampai 1 tahun dikategorikan diragukan, dan apabila lewat dari 1 tahun tidak membayar juga dikategorikan sebagai kredit macet dah.

Peneliti : Bagaimana tahapan penerapan sanksi adat Rampag?

Narasumber : nasabah yang kategori kreditnya macet, pertama kita akan berikan teguran lisan dulu, artinya diberi tahu dulu untuk membayar kreditnya. Kalau tidak diindahkan juga kita akan berikan surat peringatan / SP. Surat peringatan berupa peringatan 1,2,3. Kalau tidak ada itikad baik/ sing runguange masi (tidak diindahkan juga) maka langkah selanjutnya kita rundingkan

bersama pengawas internal untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Peneliti :Apakah sanksi adat Rampag pernah diterapkan kepada debitur yang mengalami kredit macet?

Narasumber : kalau selama saya menjadi kepala belum pernah ada debitur yang di *Rampag*. Palingan sampai peringatan saja sudah ada itikad baik untuk membayar walaupun baru bunganya saja. Tapi dulu sebelum saya jadi kepala, seingat saya ada 2 orang *krama* yang di *Rampag*.

Peneliti :Apakah sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Padangbulia dengan penerapan sanksi adat Rampag efektif dalam mengurangi kasus kredit macet?

Narasumber :Menurut saya bisa dikatakan efektif, karna dengan adanya snaksi ini debitur akan takut untuk tidak melunasi kewajibanya. Tapi saat ini kita utamakan pembinaan dulu, karna kasian juga *krama* kalau sampai diberhentikan dari desa adat. Ya meskipun sekarang masih terdapat kredit macet, ya itu tadi karna perekonomian saat ini yang belum stabil.

Peneliti :Bagaimana proses penagihan kredit di LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber :ada debitur yang datang langsung ke kantor. Yen nasabah baik kan kto, teke ye ke kantor (kalau nasabah yang baik datang langsung ke kantor), tapi kalau sudah lewat jatuh tempo belum juga dibayar, semisal lewat 1 atau 2 hari, maka petugas kita yang mendatangi nasabah, karna di sini ada petugas kolektor kreditnya.

2. Informan : I Gusti Ngurah Made Dwi Sukariana

Jabatan : Kabag. kredit LPD Desa Adat Padangbulia

Waktu : Selasa, 15 Juni 2021

Peneliti :Om Swastyastu bapak, sebelumnya dengan bapak sira nggih?

Narasumber :Tiang I Gusti Ngurah Made Dwi Sukariana selaku kepala bagian kredit

Peneliti :Selaku Kabag. Kredit, bapak tugasnya napi manten nggih?

Narasumber :tiang dari awal untuk permintaan permohonan kredit, jadi permohonan pinjaman kenten nggih (baca; begitu ya), terus kedua kalau menerima pembayaran kredit, dan tugas tiang juga melakukan survey untuk kreditnya.

Peneliti :Bagaimana untuk analisis kredit di LPD ini?

Narasumber :yen raosang (baca; kalau dikatakan) sama sekali seperti di bank dong ten (baca; tidak juga), cuma inti-intinya hampir sama lah, sistemnya dari awal permohonan, kita kan nge cek seandainya data pemohon dengan jumlah pinjaman berapa, dipakek jaminan apa, dan cek riwayat kreditnya bagaimana, kan kenten (baca; kan begitu), jadi klawo misalnya di character kan utama, trus modal, kalo memang jaminanya masuk, ken-ken riwayatne kenten biin mali (bagaimana riwayatnya, begitu lagi). Ya bisa dibilang ada analisis 5Cnya lah. Tapi kadang ngajak masyarakat awam (terkadang bersama masyarakat awam) agak kewehan men be ajak mepaitungan (agak susah diajak berdiskusi), kadang-kadang enggalan sengitan (terkadang marah duluan). Tapi kita kan harus menjalankan prosedur.

Peneliti :Berapa batas kredit di LPD?

Narasumber :Pertama kan sesuai dengan aturan, maksimal 20% dari modal LPD, terus kedua semisal kalau pemohon memohon dengan jumlah pinjaman yang besar, jaminanya masuk kategori nggak dan kemampuannya lagi. Kalau tidak bekerja misalnya tapi mengajukan kredit yang besar, bisa dikatakan belum bisa. Istilahnya harus ada beking pembayaran, misalnya ada hasil tegal (ladang) nanti kan bisa itu dipakek untuk bayar. Artinya dalam memberikan kredit kita harus memperhitungkan banyak hal dulu.

Penelitian :Berapa jumlah debitur yang dikategorikan kreditnya macet?

- Narasumber : untuk saat ini kurang lebih ada 26 orang.
- Peneliti : Apa penyebab kredit macet di LPD ini?
- Narasumber : mungkin kan hasil surveynya, menurut saya banyak penyebab, penyebabnya, satu memang rencana sube ye sing ada (tidak ada rencana) atau niatnya sudah tidak bagus, yang kedua care mangkin situasti corona (seperti sekarang situasi corona) ada debitur yang bukak usaha misalnya usaha jasa tour, jadi debitur tersebut minjam uang untuk beli mobil. Karna care mangkin tamu ten wenten (karena seperti sekarang tamu tidak ada) otomatis ije maan pemasukan ye (otomatis dimana mereka dapat pemasukan), pasti macet status kreditnya, ada juga debitur yang pekerjaannya sebagai petani seperti cengkeh, nah mereka tidak membayar kreditnya bisa juga dikarenakan menurunnya hasil panen cengkeh mereka karena mungkin cuaca yang kurang mendukung.
- Peneliti : Bagaimana proses penagihan kredit di LPD ini?
- Narasumber : Biasanya kalau nasabahnya rajin pasti dia bayar sendiri ke kantor. Tapi kalau ada nasabah yang udah telat bayar, kita tetep datangi rumahnya, kita sampaikan rinciannya berapa dan tanyakan janji bayarnya kapan, atau kalau nasabah sudah ada uangnya biasanya dibayar langsung saat itu.
- Peneliti : Apa itu sanksi adat *Rampag*?
- Narasumber : *Rampag* itu sanksi yang diberikan kepada debitur yang kreditnya macet, dalam artian sudah tidak mengindahkan peringatan yang kita berikan, maka jalan terakhir jaminan debitur akan kita sita untuk dilelang, kalau nilai jaminan masih kurang maka dengan terpaksa debitur tersebut akan dikeluarkan statusnya sebagai *Krama* Desa Adat Padangbulia. Kalau menurut tiang (baca; saya) untuk penerapan sanksi adat bagus, tapi kita tetap utamakan kekeluargaan dulu, kalau memang care raose busan memang be sing (kalau seperti yang dikatakan tadi memang sudah) tidak diindahkan yang terpaksa kita kenakan sanksi adat ini.
- Peneliti : Apakah sanksi adat *Rampag* pernah diterapkan kepada debitur yang kreditnya macet di LPD ini?
- Narasumber : Seingat tiang (baca; saya) dulu pernah ada debitur / *krama* yang di *Rampag* kalau nggak salah 2 orang rasanya.

Peneliti :Menurut bapak selaku Kabag. Kredit, apakah dengan penerapan sanksi adat *Rampag* niki efektif dalam mengurangi risiko kredit macet?

Narasumber :kalau menurut tiang (baca; saya) sangat efektif, karena dengan sanksi ini tidak ada lagi debitur yang main-main, semisal kalau nggak ada sanksi, ketika ada satu orang debitur yang tidak membayar kewajibanya dan diketahui debitur lainnya, debitur yang lainnya itu pasti ikut juga tidak membayar. Artinya dengan adanya sanksi ini debitur menjadi taat dan akan takut jika sampai terkena sanksi ini.



3. Informan : Ni Nyoman Rempuh S

Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Padangbulia

Waktu : Rabu, 16 Juni 2021.

Peneliti :Om swastyastu, sebelumnya dengan ibu sira nggih?

Narasumber :Tiang Ni Nyoman Rempuh

Penelitian :Ibu selaku Bendahara di LPD niki nggih?

Narasumber :Iya benar.

Peneliti :sejak kapan ibu menjabat sebagai bendahara di LPD ini?

Narasumber :saya bekerja disini dari tahun 1990.

Peneliti :Ibu selaku bendahara di LPD ini tugasnya apa saja nggih?

Narasumber :

Peneliti : Dalam pencatatan keuangan/ transaksi, sistem pencatatan yang digunakan seperti apa?

Narasumber :Untuk pencatatan kita masih sudah menggunakan computer tapi masih secara manual, untuk pencatatan kita sudah menggunakan program dari pemerintah namanya PT USSI

Peneliti : Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber :perhari kan buat juga laporan, perbulan juga buat laporan, untuk kelian desa, untuk LPLPD, nanti kepala yang memberikan.

Peneliti :Apa yang ibu ketahui tentang sanksi adat *Rampag* ?

Narasumber :Sanksi *Rampag*? , dulu pernah waktu ketuanya Gusti made, pernah dterapkan kepada debitur yang kreditnya macet. Cuma 2 kali rasanya. Jadi kalau dikenakan sanksi adat itu, pertama jaminan debitur akan dilelang dulu, dan kalau nilai jaminan tidak mencukupi hutangnya, nanti debitur tersebut akan dikeluarkan statusnya dari *krama* Desa Adat Padangbulia.

Peneliti :Menurut ibu selaku bendahara di LPD niki, apakah sistem pengendalian internal dengan menerapkan sanksi adat *Rampag* efektif dalam mengurangi resiko kredit macet?

Narasumber :menurut saya efektif ya, karena dengan adanya sanksi adat ini debitur jadi takut kalau tidak membayar kreditnya, sehingga debitur akan selalu mengusahakan untuk membayar kreditnya. Ya

meskipun sekarang masih ada kredit macet ya mungkin karena faktor ekonomi, di bank aja kan banyak keringanan kepada debitur untuk dapat perpanjangan kredit, jadi debitur kreditnya macet saat ini kebanyakan karena ekonomi yang lagi sulit.



4. Informan :I Gusti Nyoman Suparwata

Jabatan :Kepala Desa Padangbulia

Waktu :Kamis, 17 Juni 2021.

Peneliti :Om Swastyastu, sebelumnya dengan bapak sire nggih?

Narasumber :Tiang I Gusti Nyoman Suparwata selaku Kepala Desa Padangbulia.

Peneliti :Bagaimana sejarah Desa Padangbulia?

Narasumber :Desa Padangbulia pada awalnya namanya Desa Tani Agung. Jadi pada awalnya namanya Desa Tani Agung yang luas wilayahnya luas sekali nika. Tani Agung daerah pertanian yang subur, dari Pancasari sampai dengan Sari Mekar. Dimana masyarakat Tani Agung memiliki keyakinan menyembah roh nenek moyang berupa arca, namanya arca manik. Dimana arca ini diyakini memberikan berkah kemahmuran warganya. Arca Manik ini disembah sebelum masuk pengaruh Hindu. Hal ini sudah dilaksanakan ber abad-abad lamanya, pada suatu ketika desa ini mengalami kehancuran dengan dibarengi hancurnya arca manik itu. Sehingga desa ini mengalami kemunduran dan kehancuran. Datanglah seorang raja dari Pulaki dan desa ini ditata kembali atau ditata ulang pada tahun 1135. Yang menata ini namanya, tabik kulun (mohon maaf) I Gusti Made Bukit. Desa ini ditata kembali dan diberi nama Desa Widarbasari. Singkat cerita I Gusti Made Bukit atau biasa dikenal dengan I Gusti den Bukit merintis pemerintahan baru dengan diawali membuat pelinggih para kawitan pendiri pemerintahan kerajaan Den Bukit, dengan istana kerajaan bernama Puri Agung Jero Gede Padangbulia. Sejak saat itu lah Nama Desa Padangbulia ini muncul. Waktu itu juga dilaksanakan tradisi upacara, namanya *Puja Wali Pengaturan Sarin Taun*. Nah dimana yen di Bali (kalau di Bali) Cuma di Padangbulia ada.

Peneliti :Berapa jumlah krama Desa Padangbulia?

Narasumber :Nah untuk jumlah krama nanti bisa langsung ditanyakan ke Kelian desa adat.

Peneliti :;Apa saja mata pencaharian krama Desa Padangbulia?

Narasumber :;pertanian, padi dumun deriki (padi dulu di sini) karena disebut Tani Agung, dulu disini juga banyak subak. Karena mangkin yoyane sube nyenikang (karena sekarang mata air sudah mengecil) karena banyak diambil oleh warga, oleh PDAM untuk air minum, sekarang beralih fungsi banyak yang menanam cengkeh, durian,

manga, manggis, vanili. Tapi ada jga yang bekerja sebagai sawsta maupun sebagai pegawai negeri sipil.

Peneliti :Apa itu sanksi adat *Rampag* ?

Narasumber :*Rampag* nggih?, nah jadi *Rampag* istilahnya dilelang karena ten mayah (karena tidak bayar) ada dulu 2 orang kalau tidak salah. Nah jadi nanti nasabah yang tidak membayar kreditnya atau biasa disebut dengan kredit macet, pertama jaminanya akan dilelang dan kalau barang jaminannya belum mencukupi jumlah utangnya maka nasabah itu akan dikeluarkan dari statusnya sebagai *Krama* Desa Adat Padangbulia.

Peneliti :Apa dasar penerapan sanksi adat *Rampag* di LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber :*Rampag* niki (baca; ini) diterapkan sesuai dengan *Awig-awig* yang disusun yang sudah disepakai oleh semua *krama* desa.

Peneliti :Menurut bapak selaku Kepala Desa Padangbulia apakah dengan penerapan sanksi adat *Rampag* efektif dalam mengurangi risiko kredit macet?

Narasumber :kalau menurut tiang (baca; saya) dengan adanya sanksi adat niki (baca; ini) akan membuat nasabah taan untuk membayar, ya meskipun mungkin mangkin (baca; sekarang) masih ada yang kreditnya macet, selain dikarenakan ada beberapa nasabah yang bandel, juga karena perekonomian. Mangkin (baca; sekarang) apalagi ada gering (baca; wabah) covid_19 niki (baca; ini) membuat banyak orang kehilangan penghasilanya.

Peneliti :Menurut bapak selaku Kepala Desa Padangbulia hal apa saja yang bisa menyebabkan nasabah terlambat bahkan tidak membayar kewajibanya di LPD?

Narasumber :ini kan dari banyak faktor nggih (baca; iya), pertama ya memang dari niat dalam diri nasabah sudah tidak ada dalam artian be (baca; sudah) males akan kewajibanya, kedua seperti nika (baca; itu) tadi, sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan karena covid_19 niki (baca; ini). Kadang untuk makan saja susah apalagi untuk bayar hutang kan kenten (baca; begitu). Disamping itu kalau untuk petani, sekarang banyak yang hasil panennya menurun seperti cengkeh, mangkin langah-langah ane mebuah (buahnya Cuma sedikit).



- 5. Informan :I Gusti Ketut Semara**
- Jabatan :Kelian Desa Adat Padangbulia sekaligus Ketua Pengawas Internal LPD**
- Waktu :Jumat, 18 Juni 2021**
- Peneliti :Om Swastyastu, sebelumnya dengan bapak sira nggih?
- Narasumber :Tiang I Gusti Ketut Semara, selaku Kelian Desa Adat Padangbulia.
- Peneliti :Berapa jumlah *Krama* Desa Adat Padangbulia?
- Narasumber :Untuk jumlah *krama* tinggal di sini kurang lebih 3.313 *krama*.
- Peneliti :kalau untuk luas wilayahnya berapa pak nggih?
- Narasumber :Luas wilayah kurang lebih 10,79 km² dan di sini untuk banjar adat ada 4, yaitu Banjar Adat Padangbulia, Bangkiangsidem, Tamansari, dan Banjar Adat Runuhkubu.
- Peneliti :Bagaimana sejarah Desa Adat Padangbulia?
- Narasumber :Untuk sejarah desa secara rinci saya kurang tau. Desa Adat Padangbulia ini sejarahnya sangat panjang sekali, menurut cerita-cerita dari para pendahulu, desa ini dulunya sangat luas dan nama desa ini namanya Desa Tani Agung dan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Lalu Desa Tani Agung ini mengalami kehancuran. Singkat cerita, kehancuran Desa Tani Agung ini didengar oleh salah satu anak seorang raja dari Pulaki yang bernama I Gusti Made Bukit/ dikenal dengan I Gusti Den Bukit, maka datanglah anak raja itu beserta pasukanya kesini dengan tujuan untuk membantu desa yang mengalami kehancuran ini. Sampainya raja tersebut di sini, dibantulah membangun kembali desa ini dengan cara bergotong royong bersama masyarakat desa. I Gusti Den Bukit nika (baca; itu) mulai membangun pemerintahannya di sini yang diawali dengan membangun kerajaan yang bernama Puri Agung Jero gede Padangbulia. Nah mulai saat itulah desa ini dinamakan Desa Padangbulia. Cuma nika yang tiang (baca; saya) tau mengenai sejarah desa.
- Peneliti :Untuk mata pencaharian masyarakat napi manten (apa saja) pak nggih?
- Narasumber :kalau di sini kan rata-rata kebanyakan sebagai petani, buruh tani, pedagang, kalau pengusaha sedikit di sini. Ada sih ada, Cuma beberapa saja yang sebagai pengusaha di sini, pengusaha mebel yang ada. Tapi kebanyakan sebagai petani.

- Peneliti :mohon maaf sebelumnya, bapak juga selaku ketua pengawas internal di LPD Desa Adat Padangulia nggih?
- Narasumber :Nggih (baca; iya) tiang juga sebagai ketua pengawas internal ring (baca; di) LPD.
- Peneliti :Kalau bapak selaku ketua pengawas tugasnya napi manten (apa saja) nggih?
- Narasumber :Ya namanya saja sebagai pengawas kan sudah tentu mengawasi perjalanan kinerja LPD. Missal dalam kurun waktu 1 bulan LPD memberikan laporan, laporan pertanggungjawaban kegiatan perbulanya, jadi kita mengevaluasi hal itu, kalau dirasa ada yang kurang kita berikan masukan.
- Peneliti :Apa itu sanksi adat *Rampag*?
- Narasumber :Sanksi adat *Rampag* ini merupakan sanksi adat yang tertuang pada *Awig-awig* LPD Desa Adat Padangulia, *Awig-awig* niki (baca; ini) sudah berdasarkan kesepakatan semua *krama* desa artinya semua sudah menyetujui sanksi ini. Nah *Rampag* niki (baca; ini) diberikan kepada nasabah yang tidak membayar atau status kreditnya sudah macet di LPD. Setelah mendapatkan peringatan dari LPD tetapi nasabah tersebut tidak juga mau membayar, maka nasabah tersebut terpaksa di *Rampag*, artinya jaminan nasabah tersebut akan dilelang dan kalau nilai jaminannya tidak mencukupi jumlah hutangnya maka dengan terpaksa nasabah tersebut tidak akan mendapat pelayanan dari desa adat alias dikeluarkan dari desa adat sebagai *krama* Desa Adat Padangulia.
- Peneliti :Apakah sanksi adat *Rampag* ini pernah diterapakan kepada nasabah yang kreditnya macet di LPD?
- Narasumber :ampura sebelumnya (maaf sebelumnya) karena tiang (baca; saya) baru 2 tahun menjabat. Selama niki belum pernah melakukan sanksi adat, setiap kali ada permasalahan di *krama* ataupun dari LPD kita sebagai, anggaplah sebagai *prajuru* ataupun penasehat tetap berkoordinasi, kalau masalahnya di LPD tetap berkoordinasi dengan ketua LPD, semisal ada kredit macet bagaimana kita menindaklanjuti, kita akan mengusahakan jangan sampai warga kita kena sanksi *Rampag* niki (baca; ini), begitu juga di *krama* kalau ada yang kreditnya macet sampai 100% dalam artian hampir-hampir finish, kita akan dekati atau memberikan bimbingan supaya dia sadar dan mau membayar kreditnya. Kalau dulu rasanya ada yang dikenai sanksi ini, 2 orang kalau tidak salah.

- Peneliti :Apakah dengan menerapkan sanksi adat *Rampag* ini sebagai sistem pengendalian internal di LPD bisa dikatakan efektif dalam mengurangi kredit macet?
- Narasumber :Sangat efektif. Sebab kalau tidak ada sanksi yang mengikat, nanti repot juga *krama* pasti acuh nanti. Makanya perlu adanya aturan yang harus diikuti seperti *Awig-awig* LPD ini.
- Peneliti :Bagaimana proses penerapan sanksi adat *Rampag*?
- Narasumber :kalau ada *krama* yang kena sanksi, kita akan bahas dulu di *paruman prajuru* tidak langsung di *paruman* desa. Di *paruman prajuru* dulu kita berkumpul bersama pengurus desa, pihak LPD, membahas masalah *krama* yang nantinya akan dikenakan sanksi. Kalau bisa biar tidaklah meletus dulu di *paruman* desa, sebab namanya harga diri kan nanti kalau sudah meluas di paruman, kan kasian juga *krama* yang kena sanksi kecewa. Artinya kita tetep di internal dulu mengusahakan agar jalan keluarnya tidak di *Rampag*. Tapi kalau memang segala bentuk usaha ditempuh juga tidak bisa, apa boleh buat. Dari pada yang banyak diganggu oleh satu atau dua orang *krama*, kan lebih baik *krama-krama* yang tidak mengikuti aturan ini dulu dirindak, pertama kita tidak akan berikan layan adat. Kalau terus menerus juga dia tidak membayar kreditnya maka nanti barang jaminannya akan kita lelang untuk menutupi utangnya, kalau semisal nilai jaminan tidak mencukupi jumlah utang maka *krama* tersebut akan kita keluarkan dari status sebagai *Krama* Desa Adat Padangbulia.
- Peneliti :nanti yang melakukan eksekusi *rampah* niki (baca; ini) siapa pak nggih?
- Narasumber :nanti pas paruman internal akan dibentuk tim penyelesaian kredit itu, semisal ada kelian desa adat, kepala desa, kepala LPD, Kepala Pecalang dan lain sebagainya.
- Peneliti :Menurut bapak selaku Kelian Desa Adat dan juga sekaligus sebagai Ketua Pengawas Internal di LPD ini, bagaimana kondisi LPD Desa Adat Padangbulia saat ini?
- Narasumber :kalau sekarang menurut tiang perjalanan LPD di sini memang sudah sangat bagus. Tapi ada sih beberapa masalah kredit yang macet, tapi tidak macet total karna masih bisa diangsur, karena lagi pandemic covid. Pandemi covid ini yang menyebabkan kredit LPD nah bukanya macet, dibayar kto (baca; gtu) tapi mungkin tidak lanacar perbulan atau mungkin cuma setengah dari bunganya saja. Jadi tiang sudah berikan saran kepada ketua LPD agar tetap berkoordinasi dengan tiang (baca; saya) dan juga nasabah bagaimana caranya supaya tidak nanti hak-hak jaminan nasabah

menjadi hak LPD.sebab situasi pandemic kan sudah tau dimana mana situasi perekonomiannya seperti ini, LPD di sini sudah syukur sehat nggih (baca; ya) perjalananya/ berjalan dengan baik, dibandingkan dengan beberapa LPD yang ada di Kabupaten Buleleng ada yang bobrok dalam artian hampir bangkrut.



6. Informan : I Wayan Dulu
Status Informan :Krama Desa Adat Padangbulia
Waktu : Sabtu, 19 Juni 2021

Peneliti :Om Swastyastu, sebelumnya dengan bapak sire nggih? (dengan bapak siapa)

Narasumber :Nama tiang (baca; saya) I Wayan Dulu

Peneliti :Apa saja kegiatan bapak sehari-hari?

Narasumber :Untuk saat ini saya kerja di bengkel.

Peneliti :Mohon maaf niki (baca; ini) bengkel milik bapak sendiri atau bagaimana?

Narasumber :nggih (baca; iya) ini bengkel milik saya pribadi, tapi saya bukak bengkel ini kurang lebih baru 3 tahun, dulu sebelum saya bukak bengkel pribadi, saya bekerja di bengkel orang lain.

Peneliti :Bapak tinggal di Desa Padangbulia sejak kapan nggih?

Narasumber :saya asli asal dari padangbulia, saya juga lahir di sini.

Peneliti :apakah bapak pernah melakukan pinjaman di LPD Desa Adat Padangbulia?

Narasumber :Saya sering melakukan pinjaman di LPD, dari dulu sebelum bukak bengkel, tapi nominalnya sedikit-sedikit palingan 500-1 jt an saja. Terakhir saya minjam uang di LPD Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk tambahan bukak bengkel ini.

Peneliti :kalau untuk angsuran kreditnya, apakah bapak pernah tidak membayar atau mengalami kendala?

Narasumber :nah kalo kredit yang saya pinjam lima puluh juta ini, sudah hampir lunas, kurang lebih sisa lagi 6 jutaan dan sisa waktunya masih 2 tahunan. Tapi kalau sekarang penghasilan saya menurun karna pasuh mobil (pasien mobil) di bengkel sedikit-sedikit. Sejak pandemi ini, ya kadang penghasilan Cuma cukup buat makan sehari-hari saja. Kadang saya cuma bayar bunganya saja di LPD. Itu dah kalau dulu saya bayarnya lancar-lancara saja tapi semenjak ada corona saya sudah nunggak bayar kredit kurang lebih 1 tahun, karena penghasilan saya menurun semenjak pandemi, semenjak pandemi penghasilan yang saya peroleh cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Peneliti :Menurut bapak bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Padangbulia?


Narasumber :Untuk prosedurnya mungkin karena saya saat minjem uang dulu tidak pernah nunggak, jadi ketika mau melakukan kredit bisa dikatakan proses nya sangat cepat, tinggal memenuhi berkas-berkasnya saja, cair dah uangnya.

Peneliti :Apakah bapak mengetahui di LPD Desa Adat Padangbulia menerapkan sanksi adat *Rampag*?

Narasumber :*Rampag* nggih (baca; ya)?, kalau ndak salah itu kan sanksi berupa pelelangan bahkan sampai dikeluarkan dari *krama* desa.

Peneliti :Bagaiman tanggapan bapak mengenai sanksi adat *Rampag* tersebut?

Narasumber :Menurut saya sah-sah saja. Ini kan demi kebaikan semua orang juga, kalau nggak ada sanksi kan tidak disiplin *kramanya*. Biasanya juga saat *paruman* desa akan disampaikan mengenai sanksi ini, artinya kan sudah sesuai dengan *Awig-awig* di sini dan juga sudah disetujui oleh semua *krama*.



7. Informan : I Wayan S.
Status Informan : Salah satu *krama* yang pernah terkena sanksi adat *Rampag*
Waktu : Sabtu, 19 Juni 2021.

Peneliti :Om Swastyastu, sebelumnya dengan bapak sire nggih?

Narasumber :Tiang I Wayan S.

Peneliti :Pekerjaan bapak sehari-hari napi nggih?

Narasumber :sehari-hari tiang ketegale (baca; ladang) bertani.

Peneliti :Mohon maaf sebelumnya pak, kedatangan tiang (baca; saya) kesini ingin menanyakan apakah bapak dulu pernah terkena sanksi adat *Rampag nggih?*

Narasumber : Nggih memang seken tiang ladne taen dirampag. Karna waktu nika tiang sing ngidang melunasi utang kredit di LPD. Tiang *dirampag* kurang lebih tahun 2006 (artinya; iya memang benar saya pernah terkena sanksi *Rampag*. Karena pada saat itu saya tidak bisa melunasi utang kredit di LPD. Saya terkena sanksi ini kurang lebih taun 2006).

Peneliti :mohon maaf sebelumnya, waktu nika bapak nyilih pipis anggen keperluan napi pak nggih? (artinya; waktu itu bapak meminjam uang untuk keperluan apa ya?).

Narasumber :yen ceritane panjang gati, ladne tiang nyilih pis di LPD anggo keperluan hidup, tiang nyilih ladne 5 juta, trus tiang sing ngidaang mayah biin 1,5 juta, utange to terus sing ngidaang mayah kanti panakne gen 11 juta pas to. (artinya; ceritanya panjang sekali. Dulu saya minjem uang di LPD jumlahnya 5 juta rupiah, lalu saya tidak bisa membayar pokonya lagi 1,5 juta, utang tersebut terus tidak bisa saya bayar sehinga menyebabkan bunganya saja sudah 11 juta.)


Peneliti :Napi sane anggen bapak jaminan waktu nika (artinya; Apa yang bapak gunakan jaminan waktu itu)?

Narasumber :Ane meanggo jaminan waktu to umahne I Bapa (artinya; yang menjadi jaminan waktu itu rumah ayah saya.

Peneliti :Proses pelelangane nika sapunapi pak, waktu bapak meyerahkan jaminan nika langsung dilelang napi sapunapu nika (artinya; bagaimana proses pelelanganya, apakah waktu bapak menyerahkan jaminan itu langsung dilelang atau bagaimana)?.

Narasumber :waktu to sing ngidang-ngidaang lelange karna warisane I bapa, waktu to maan kelawan ketua LPD ne “gusti kadek ane pelih ngemaang nyilih pis” ke ketaang ketua LPD ne waktu nto. Yen oraang ye pelih ngemaang nyilih pis, karna betawange umah warisane I bapa kan pantesne de bang . yen kto tiang ngomong kan pelih adane wak be tulungine baange nyilih pis. Nah terus kebaang motor tiange, sing nyak juange pedaleme karna to anggo ngalih gae. Mekelo-mekelo segel e lah umah e. trus waktu nto tiang be strees gati karna waktu to mre tiang suud nganten. Nah setelah be meurusan keserahang lah umah e, tapi sing ade nak meli. Trus ketongosin umah e to meskipun nu mesegel, trus ade lah laporan uli warga bahwa tiang biin ngoyong dtu. Setelah to alihe tiang mulih biin ajak ketua LPD ne, karna basange gedeg bindik megerengan waktu to. Nah mekelo-mekelo karna gedeg basange be ngigisang, tiang lah ngali-ngaliin pembeli umah tiange nto. Ponakane ke alih keidihin tulung keorain meli, singkat cerita nyak ponakan tiange nto meli aji 5 juta waktu nto. Nah keoraang lah ajak LPD ne kto, umah tiange payu tah 5 juta. Terus umah tiange sube payu, kebayahang utang 4 juta bin 1 juta anggo tiang bekel anggo meli bedeg, seng anggo ngae umah darurat. Ketuturang kto secara langsung ajak ketua LPD ne, sube kto setuju lah LPD ne kto. (artinya; waktu itu rumah saya tidak bisa dilelang karena warisan dari ayah saya, waktu itu pernah saya bercecok dengan ketua LPD, “Gusti kadek yang salah memberikan saya pinjaman uang” saya begitukan ketua LPDnya. Bisa dikatakan dia salah meminjamkan uang, kan sudah diketahui jaminanya merupakan milik orang tua saya seharusnya kan tidak dikasi. Kalau seperti itu saya bicara kan salah rasanya, karna sudah dibantu dipinjami uang. Nah terus saya kasi motor saya, pihak LPD tidak mau karena dikasihani karna itu motor saya yang saya pakek nyari kerja. Lama-lama disegellah rumah saya, waktu itu saya sangat stress karena waktu itu saya baru habis menikah. Nah setelah berurusan panjang, saya serahkan rumah saya tetapi tidak ada yang membeli. Lalu saya tetap tinggal di rumah itu, meskipun masih disegel, terus ada laporan dari warga bahwa saya tinggal lagi di rumah itu. Setelah itu saya dicari lagi oleh ketua LPD, karna saya waktu itu emosi, hampir berantem saat itu. Setelah berjalanya waktu karena emosi saya sudah mulai bisa saya kontrol, lalu saya mencari-cari pembeli untuk rumah saya. Saya mencari keponakan saya untuk saya mintai bantuan, singkat cerita keponakan saya mau membeli rumah itu seharga 5 juta. Setelah rumah saya sudah dijual, saya bayarkan hutang 4 juta, sisa 1 juta saya pakai bekal untuk membeli bedeg, seng untuk saya pakai membuat rumah darurat. Saya ceritakan seperti itu ke ketua LPD, dan setuju lah ketua LPDnya).

- Peneliti :Brarti setelah nika bapak pindah meriki nggih?
- Narasumber :Sebelum ngoyong dini, indeng-indeng tiang maan ngoyong nyakap dogen pindo. Dan terakhir dini lah tiang maan tongos nyakap, terus kanteq jni dini ngoyong. (Artinya: sebelum saya tinggal disini, dibanyak tempat saya pernah tinggal, mengelola tanah milik orang saja saya pernah 2 kali. Dan terakhir saya dapet tempat nyakap disini, terus sampai sekarang tinggal disini).
- Peneliti :men mangkin bapak kari medesa adat deriki pak?
- Narasumber :yen tiang jni medesa sing, tapi tileh dini ngoyong. (Artinya; kalau saya status saya tidak lagi sebagai *krama* desa, tapi tetap tinggal di sini).
- Peneliti :Menurut bapak, sapunapi tanggapan bapak mengenai sanksi adat *Rampag* niki? (artinya; bagaimana tanggapan bapak mengenai sanksi adat *Rampag* ini).
- Narasumber :yen menurut tiang, terima dogen be, kudiang men. Adan gen sanksi artine kan harus siap nerima akibatne amen irage melanggar (artinya; menurut saya, terima saja. Namanya juga sanksi artinya harus siap menerima akibatnya kalau kita melanggar).



LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Ketua LPD Desa Adat Padangbulia





Gambar 2. Wawancara dengan Bendahara LPD Desa Adat Padangbulia



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Bagian Kredit LPD Desa Adat Padangbulia



Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Desa/ Perbekel Desa Padangbulia





Gambar 5. Wawancara dengan salah satu nasabah LPD Desa Adat Padangbulia yang mengalami kredit macet





Gambar 6. Wawancara dengan *krama* yang pernah terkena sanksi adat *Rampag*





Gambar 7. Observasi proses penjelasan kredit oleh Kabag. Kredit kepada calon nasabah yang mau melakukan kredit di LPD Desa Adat Padangbulia



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD)
DESA ADAT PADANGBULIA
KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG
HP : 0819 7779 1228/0812 3789 0961**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO. : 025/LPD.DAPB/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Made Yudana
Jabatan : Kepala LPD Desa Adat Padangbulia.
menerangkan bahwa :
Nama : I Gede Ariawan
Tempat, tgl lahir : Wanagiri, 24 Oktober 1998
Alamat : Br Dinas Yeh Ketipat, Desa Wanagiri
Nim : 1717051171
Prodi : S1 Akuntansi
Fakultas : EKONOMI
Perguruan tinggi : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (UNDIKSHA)
Memang benar yang tersebut diatas sedang melakukan penelitian pada lembaga yang kami pimpin.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangbulia, 9 Juli 2021

KEPALA LPD,




I Made Yudana

UNDIKSHA

LAMPIRAN 3

DOKUMEN LPD DESA ADAT PADANGBULIA



Gambar 1. Awig-awig LPD Desa Adat Padangbulia



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PADANGBULIA**
SK. GUBERNUR DATI.1 BALI NO.55 TAHUN 1989
Desa Padangbulia, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Singaraja-Bali, HP. 081916579659

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN

NO. PP : / M / LPD.DAPB / X / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Wayan Sweda
2. Tanggal lahir/umur : ,0 / 0 tahun
3. Pekerjaan :
4. Alamat : Br Dinas Tamansari
5. No. Identitas :
6. Besar Pinjaman Yang Diminta : Rp. 533.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
7. Jenis Pinjaman : Kredit Musiman
8. Tujuan Pinjaman :
9. Jangka Waktu : 24 (Dua Puluh Empat) Bulan
10. Barang jaminan yang diserahkan :

Demikianlah permohonan pinjaman ini kami ajukan, dan bila disetujui kami bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Mengetahui

Padangbulia, 30 Oktober 2012
Pemohon

()

(I Wayan Sweda)

Setelah diperiksa terdapat hal - hal sebagai berikut :

1. Pekerjaan :
2. Jaminan : Cukup
3. Sisa Penghasilan : Rp.
4. Denda : 1 % dari saldo pokok
5. Mufakat diberikan : Rp. 533.450
6. Cara Pembayaran : Pokok + Bunga Per Bulan

Padangbulia, 30 Oktober 2012
Bagian Kredit

(I G N Md Dwi Sukariana)

Keputusan :

Disetujui :

- a. Maksimal Pinjaman : Rp. 533.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima
- b. Suku Bunga : 2,25 % Mهورun
- c. Jangka Waktu : 24 Bulan
- d. Jenis Pinjaman : Kredit Musiman
- e. Adm. Pinjaman : Rp. 0
- f. Tabungan Wajib : Rp. 0
- g. Askrid : Rp. 0
- h. By. Legalisasi : Rp. 0
- i. Nilai Jaminan : Rp. 0

Mengetahui
Kelian Desa Adat Padangbulia

Padangbulia, 30 Oktober 2012
Pemucuk

Gambar 2. Surat Permohonan Pinjaman



LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA PAKRAMAN PADANGBULIA
SK. GUBERNUR DATI.1 BALI NO.55 TAHUN 1989
Desa Padangbulia, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Singaraja-Bali, HP. 081916579659

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
NO. SPP : 1754/10/2012 / M / LPD.DAPB / X / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Made Yudana, Pemucuk LPD Desa Adat Padangbulia, bertindak untuk dan atas nama Lembaga perkreditan Desa, Desa Adat Padangbulia yang dikukuhkan oleh Klian Desa Adat Padangbulia selanjutnya disebut LPD.
2. I Wayan Sweda, Br Dinas Tamansari dalam hal ini bertindak sebagai kepala keluarga dan telah mendapat persetujuan suami / istri / Orang tua dengan ikut menumbuhkan tanda tangan / cap jempol pada perjanjian ini, disebut pengambil kredit / penjamin.

Pasal 1

1. LPD memberikan kredit kepada pengambil kredit sebesar Rp. 533.450 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang akan dipergunakan untuk .
2. Kredit diberikan dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung dari sejak tanggal 30 Oktober 2012 dan harus lunas pada tanggal 30 Oktober 2014 dalam bentuk kredit musiman.
3. Kredit diberikan untuk 24 (Dua Puluh Empat) x angsuran, dengan besarnya angsuran tiap bulan Rp. 34.230 (Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 2

1. Atas kredit tersebut kepada pengambil kredit dikenakan bunga sebesar 2,25 % bulan dari sisa pinjaman / plafond, bunga mana harus dibayar setiap bulan pada setiap tanggal 30 pada bulan bersangkutan.
2. Pengambil kredit juga dikenakan biaya administrasi kredit/tata usaha sebesar ,00 % dari besar pinjaman/plafond kredit yang dibayar pada saat realisasi kredit.
3. Pengambil kredit dikenakan denda sebesar 1% per bulan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang dihitung dari besarnya saldo pokok.

Pasal 3


1. Untuk menjamin pembayaran kredit kembali dan termasuk bunga, denda serta ongkos-ongkos lainnya yang akan dibebankan oleh LPD, maka pengambil kredit dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa :

dan apabila dirasa kurang maka hak milik pengambil kredit yang ada maupun yang akan ada wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan sanksi dan atau awig-awig desa adat padangbulia.

2. Pengikatan barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Selama kredit belum dilunasi maka barang jaminan yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain, dan tidak mengurangi atau merubah kondisi fisik barang jaminan (kendaraan roda dua/empat) tersebut.
4. Pengambil kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bedaharawan kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan bagian terpenting yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

Selama kredit berjalan barang-barang jaminan bila dianggap perlu diasuransikan oleh pemberi pinjaman/kredit pada maskapai asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syarat-syarat Bankers/LPD Clausula.



Gambar 3. Surat Perjanjian Pinjaman



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PADANGBULIA**
SK. GUBERNUR DATI.1 BALI NO.55 TAHUN 1989
Desa Padangbulia, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Singaraja-Bali, HP. 081916579659

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sweda
Tempat / Tanggal Lahir : , 0
Alamat : Br Dinas Tamansari
Pekerjaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami memang benar memiliki sebidang tanah dengan identitas sebagai berikut :

meliputi juga segala sesuatu yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari didirikan dan ditanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat,maksud dan guna peruntukannya serta menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap tidak ada yang dikecualikan.

Memang benar sampai saat ini sertifikat belum saya balik nama menjadi nama sendiri. Dengan ini saya jaminkan atas pinjaman I Wayan Sweda di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Padangbulia sesuai SPP No : 1754/10/2012 / M / LPD.DAPB / X / 2012 sampai lunas.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan bila pernyataan saya ini tidak benar / palsu, saya bersedia dituntut dimuka hakim dan berani angkat sumpah.

Yang menerima pernyataan
Bagian Kredit

Turut Mengetahui

Padangbulia, 30 Oktober 2012
Yang Menyatakan

(I G N Made Dwi Sukariana)

()

()

No Reg :
Mengetahui
Perbekel Padangbulia

(Drs. I Gusti Nyoman Suparwata)

Gambar 4. Surat Pernyataan


**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PADANGBULIA**
 SK. GUBERNUR DATI.1 BALI NO.55 TAHUN 1989
 Desa Padangbulia, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Singaraja-Bali, HP. 081916579659

SURAT JAMINAN / KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Sweda
 Alamat : Br Dinas Tamansari
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Memang benar menurut hukum Adat dengan terang diketahui dan disetujui Perbekel Desa Padangbulia untuk menjaminkan / menguasai kepada LPD Desa Adat Padangbulia yang telah menerima jaminan / kuasa harta benda saya seperti yang tersebut di bawah ini :

meliputi juga segala sesuatu yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari didirikan dan ditanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat,maksud dan guna peruntukannya serta menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap tidak ada yang dikesualikan.

Dengan batas-batas bagai berikut:

Barat :
 Timur :
 Utara :
 Selatan :

Dengan ini saya jaminkan atas pinjaman I Wayan Sweda di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia sesuai SPP NO : 1754/10/2012 / M / LPD.DAPB / X / 2012 sampai lunas. Harta benda ini tidak ada sangkut pautnya atau dijaminkan pada pihak lain melainkan hak milik saya sendiri dengan harga taksiran Rp. (Nol Rupiah)

Dan selanjutnya saya memberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali pada LPD Desa Adat Padangbulia harta benda saya tersebut diatas untuk menjaminkan kembali, menjual dan sebagainya, bila di kemudian hari saya tidak memenuhi perjanjian (syarat-syarat) yang tercantum dalam SPP NO : 1754/10/2012 / M / LPD.DAPB / X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 penjualan dapat dilakukan dalam kondisi yang lazim dalam semua bentuk hukum yang lazim juga. Dan saya akan bersedia bertindak jujur, beretiket baik dan tidak saling merugikan apabila berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengharuskan akta jual belinya (Akta Penjualan) ditandatangani langsung oleh penjual dan pembeli, maka saya dengan ini berjanji :

Mengikatkan diri sewaktu - waktu dan dengan sukarela serta tanpa tuntutan berupa apapun juga untuk menandatangani Akta Jual Beli (penjualannya) tersebut berikut surat-surat yang lainnya yang diperlukan. Pada waktu surat kuasa ini belum diterimakan kembali pada pemberi kuasa, maka pemberi kuasa tidak boleh mengadakan tindakan - tindakan apa saja yang bersifat hukum terhadap objek tersebut.

Demikianlah surat jaminan / kuasa ini saya buat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun juga sekaligus surat jaminan / kuasa ini mengikat sekaligus ahli waris saya sebagai pemberi kuasa untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima pernyataan
Pemucuk LPD
Turut Mengetahui
Isteri
Padangbulia, 30 Oktober 2012
Yang Menyatakan

Gambar 5. Surat Jaminan/ kuasa



**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)
DESA ADAT PADANGBULIA**
SK. GUBERNUR DATI. 1 BALI NO.55 TAHUN 1989
Desa Padangbulia, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Singaraja-Bali, HP. 081916579659

**PENYERAHAN HAK MILIK DALAM KEPERCAYAAN
ATAS BARANG - BARANG (FIDUCIA)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Sweda
Alamat : Br Dinas Tamansari
Tempat, Tgl Lahir : , 0 / 0 Tahun
Pekerjaan :

Dengan ini saya serahkan hak milik dalam kepercayaan atas barang - barang yang terperinci di bawah ini dan penyerahan saya lakukan di tempat barang - barang itu terletak, kepada LPD Desa Pakraman Padangbulia dengan Surat Perjanjian yang saya adakan dengan LPD tersebut pada tanggal 30/10/2012 dengan No. SPP : 1754/10/2012 sampai lunas.

Selanjutnya saya menyatakan bahwa saya menerima kembali barang - barang itu dan melakukan penyimpanan barang - barang itu sebagai kuasa dari LPD DESA PAKRAMAN PADANGBULIA dengan perjanjian barang - barang itu saya simpan / pelihara dengan baik dan tidak akan saya pindah tangankan kepada orang lain baik secara meminjamkan, menjual, menggadaikan atau dengan cara apa saja.

No.	Barang-barang yang diserahkan	Harga Taskiran	Tempat Penyimpanan
		Rp. 0,00	Sertifikat dan BPKB di Simpan di LPD sedangkan motor dan lahan dirawat dan dipelihara oleh Peminjam
Jumlah		Rp. 0	

Yang Ikut Menyerahkan
(Isteri)

Yang Menyerahkan

Gambar 7. Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang (fiducia)


**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(LPD)**
 DESA ADAT PADANGBULIA
 KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG
 SK. GUBERNUR NO.55 TAHUN 1989
 ALAMAT: DEPAN KANTOR PERBEKEL PADANGBULIA, HP/WA 0812 3789 0961

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Kadek Darmawan
 No.KTP : 000000000000000000
 Pekerjaan : Pegawai Kontrak
 Alamat : Banjar Dinas Prabakula, Desa Padangbulia.
 Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/DEBITUR**

2. Nama : I Made Yudana
 No KTP : 000000000000000000
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Banjar Dinas Widarbasari, Desa Padangbulia
 Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/LPD** Desa Adat Padangbulia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** barang jaminan berupa sebidang tanah pertanian/perumahan yang terletak di banjar dinas Prabakula, desa Padangbulia, luas 190m2, SHM No.111, atas nama pemegang hak Kadek Darmawan dengan batas-batas : Utara; tanah milik, Barat; telabah, Timur: Jalan, Selatan; tanah milik Nyoman Pasek, untuk menutupi seluruh pinjaman saya di LPD Desa Adat Padangbulia.

Selanjutnya saya **PIHAK PERTAMA** bersedia mentaati segala hal yang berhubungan dengan penandatanganan berkas-berkas surat menyurat untuk pengalihan hak dari an diri saya kepada pihak LPD atau pihak lain yang akan menjadi pemilik tanah tersibut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini di buat bersama-sama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum kedua belah pihak.


Padangbulia, 21 Desember 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kadek Darmawan	I Made Yudana
Saksi-saksi:	
1. Gede Teresna Nadia	2. Kelian Banjar Adat Prabakula.

Gambar 7. Surat pernyataan penyerahan barang jaminan

LAMPIRAN 4

ARSIP DOKUMEN *KRAMA* YANG TERKENA *RAMPAG*



Gambar 1. Surat Peringatan Terakhir

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAYAN SUMDRA
 Umur :
 Alamat : BT Adat Padangbulia

Kemang benar saya telah meminjam uang di LFD Desa Adat Padangbulia sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman NO. 121/A/LFD/DAFB/V/2001 Tanggal 28 Sep 2001 sebesar Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus nelen rupiah) dengan jumlah tunggakan yang telah diperhitungkan oleh Pengurus LFD sbh :

Tunggakan Bunga - Rp. 1.185.500
 Tunggakan Denda - Rp. 634.000
 Jumlah - Rp. 1.869.500 (Perhitungan s/d 10 Mei 2003)

dan pada hari ini setelah saya mendapat pembinaan dari Pengurus LFD Desa Adat Padangbulia, saya berjanji akan membayar : _____ yang ada dan atau menperpanjang pinjaman tsb selambat-lambatnya s/d tanggal _____ dan apabila ternyata sampai pada batas waktu tsb saya tidak menepati janji diatas dengan ini saya serelakan kepada pengurus LFD untuk _____

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya nyatakan dihadapan Pengurus LFD Desa Adat Padangbulia dengan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Padangbulia, 10 - 5 - 2003
 Yang menyatakan
 (Wayan Sumdura)
 Turut menyatakan Istri/suami/ahli waris
 (_____)

Yang menerima Pernyataan,
 (Made Arsel)

Gambar 2. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Wayan Sumidra.
2. U a u r :
3. Jenis kelamin : Laki-laki.
4. Pekerjaan : -
5. A l a m a t : Dusun / Desa Padangbulia.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya sudah menerima Surat Pemberitahuan jumlah sisa hutang di LED dari Parjuru Desa Adat Padangbulia sekaligus tindak lanjut penyelesaian dengan penerapan awig-awig sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Saya telah membaca dan mengerti isi Ketetapan tersebut oleh karenanya saya tidak akan menghalangi pelaksanaan keputusan tersebut jika sampai dengan jadwal tersebut saya tidak dapat menyelesaikan (melunasi) sisa hutang tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Padangbulia, 19 Feb. 2005

Yang Menyatakan

(Wayan Sumidra.)

Saksi - saksi :

1. I Gede Mera
2. Drs. I Gst Nym Suparwata.
3. Drs. I Nyeman Nawog.
4. I Gst Nyeman Bisuan.
5. I Gst Made Otangka .
6. Drs. I Gst Ngr. Made Puniarsa.
7. I Putu Mangku.

Gambar 3. Surat Pernyataan

DESA ADAT PADANG BULIA
KECAMATAN SUKABADA
KABUPATEN BULOGING

Nomor : 07 / DAPB / II / 2005

Lamp. : -

Hal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. Bapak Wyan Sumidra
d/a Susun/Desa Padangbulia
di -
Padangbulia.

Dengan Hormat,

Merinduk lanjuti pelaksanaan pelelangan atas barang
jaminan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Meter Honda Prima MPK
No. 9502305 - 0 atas nama I Ryesna Sulendra pada tanggal 27 Januari 05
dengan ini dapat kami beritahukan kepada Bapak bahwa jumlah sisa
hutang di LPS sbb :

1. Jumlah hutang pekek, bunga dan denda	= Rp. 10.964.250,-
2. Jumlah biaya tobus STNK	= Rp. 50.000,-
3. Jumlah biaya service SP Meter	= Rp. 78.000,- +
Jumlah Hutang	= Rp. 11.092.250,-
4. Hasil Penjualan Sepeda Meter	= Rp. 3.500.000,-
Sisa Hutang	= Rp. 7.592.250,-

Dari jumlah sisa hutang tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya
sampai dengan tanggal 20 Maret 2005. Bilamana tidak, segera diambil
tindakan penerapan swig-wig sesuai jadwal berikut :

1. Hari / tanggal : Senin, 21 Maret 2005 tindakan penvituan
atas tanah pekrungan perumahan berikut
bangunan rumah diatas tanah tersebut.
2. Hari / tanggal : Rabu, 6 April 2005 Pelelangan jaminan tanah
pekrungan perumahan berikut bangunan rumah
diantas tanah tersebut.

Demikianlah Surat Pemberitahuan ini disampaikan
agar saksus adanya.

Padangbulia, Februari 2005
Kelina Desa Adat Padangbulia

Mengetahui,
Kepala Desa Padangbulia



Gambar 5. Surat Pemberitahuan Pelelangan

RIWAYAT HIDUP



I Gede Ariawan lahir di Wanagiri pada tanggal 24 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Beneh dan Ibu Ni Luh Sekarini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Munduk Jaka 1, Dusun Yeh Ketipat, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar SD di SD No. 2 Wanagiri pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Sukasada dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA Candimas Pancasari jurusan IPA dan melanjutkan ke S1 Jurusan Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2021 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Adat *Rampag* Pada Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padangbulia”

